PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI

(STUDI ANALISIS TENTANG POLIGAMI DALAM BUKU I KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

S K R I P S I

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Disusun oleh :

SUPRIYANTO
Nomor Pokok : 50330168

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2008 M / 1429 H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI

(STUDI ANALISIS TENTANG POLIGAMI DALAM BUKU I KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Oleh :

SUPRIYANTO

Nomor Pokok : 50330168

JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
STAIN CIREBON
2008 M / 1429 H

STAIN
CIREBON

IKHTISAR

Supriyanto 50330168 : ***Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan dalam Poligami (Studi Analisis tentang Poligami dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).***

Tidak jarang kasus poligami yang berdampak pada keretakan rumah tangga. Kebanyakan dari pelaku poligami, cenderung mengandalkan pada kemampuan harta dan pemuasan syahwat belaka tanpa memperhatikan hak-hak wanita. Berkaitan dengan hal tersebut, dibuatlah pasal-pasal tentang poligami, baik dalam KHI maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimanakah konsep poligami menurut hukum Islam; 2. Bagaimanakah KHI dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melindungi hak-hak perempuan dalam poligami; 3. Bagaimana metode istinbath yang dipakai KHI dalam merumuskan pasal tentang poligami.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep poligami menurut hukum Islam dan sejauh manakah KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam poligami serta metode istinbath yang digunakan KHI dalam merumuskan pasal tentang poligami.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode *Deskriptif* sebagai upaya penyusunan bahan penelitian, dan *Library research* (kajian pustaka) dengan metode *content analisys* (analisis isi) yang dipakai untuk teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian. Adapun analisis kesimpulan menggunakan metode *deduktif* dan *comparative analisy* (analisis perbandingan).

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep poligami menurut hukum Islam adalah merupakan suatu kebolehan (*bersifat rukhsah/keringanan*) yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dengan disyaratkannya adil dalam segala bidang serta dibatasinya pada empat isteri dan haram lebih dari itu (empat).

2. KHI dan UU No.1 Thn. 1974 dalam melindungi hak-hak perempuan dalam poligami sama, yakni dengan mensyaratkan adil terhadap isteri dan anak-anaknya dan kepastian mampu menjamin keperluan hidup mereka dan adanya persetujuan dari isteri, dan mengikut campur tangankan pemerintah yang dalam hal ini Pengadilan Agama dalam memberikan izin, sehingga akan dikenai sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa izin sebagaimana disebutkan dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 dan KUH Pidana pasal 279 dan 280. Adapun yang membedakan KHI dari UU. No. 1 Thn. 1974 ialah KHI mewajibkan kepada suami poligami untuk memberikan tempat tinggal khusus untuk isterinya dan memenuhi kebutuhannya secara berimbang sesuai dengan apa yang ditanggung isteri dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 dan hal ini menunjukan bahwa KHI melindungi hak-hak perempuan dalam poligami jauh lebih maju kedepan (tidak hanya ketika akan berpoligami saja melainkan juga ketika poligami sudah terjadi), daripada UU. No. 1 Thn 1974.

3. Metode istinbath yang digunakan KHI dalam merumuskan pasal poligami ialah *istishab* dan *mashlahah al-mursalah.*

STAIN
CIREBON

PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI (Studi Analisis Tentang Poligami dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Oleh :

SUPRIYANTO
Nomor Pokok : 50330168

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Slamet Firdaus, MA	**Asep Saepullah, M.Ag.**
NIP. 150 236 187	NIP. 150 298 644

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah

Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150 229 560

STAIN
CIREBON

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI (Studi Analisis tentang Poligami dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)** oleh Supriyanto Nomor Pokok 50330168 telah diujikan dalam sidang munaqasyah jurusan Syari'ah STAIN Cirebon pada tanggal 28 Januari 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Cirebon, 28 Januari 2008

Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota,	Sekretaris merangkap anggota,
Drs. WASMAN, M.A.	**TOTO SUHARTO, S.E,M.Si.**
NIP. 150 250 502	NIP. 150 300 936

Anggota :

Penguji I,	Penguji II,
ILHAM BUSTOMI, M.Ag.	**ANISATUN MUTHI'AH, M.Ag.**
NIP. 150 229 560	NIP. 150 327 024

NOTA DINAS

Kepada Yth. :
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
di-
Cirebon

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini, atas :

Nama : SUPRIYANTO

NIM : 50330168

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI (Studi Analisis Tentang Poligami dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon,

Pembimbing I,	Pembimbing II
Drs. H. Slamet Firdaus, MA	**Asep Saepullah, M.Ag.**
NIP. 150 236 187	NIP. 150 298 644

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI" (Studi Analisis Tentang Poligami dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Atas pernyataan ini, saya sanggup menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 2007

Yang membuat pernyataan.

SUPRIYANTO
NIM. 50330168

RIWAYAT HIDUP

Supriyanto, dilahirkan di Tegal pada tanggal 30 Mei 1984, putra terakhir atau bungsu dari tiga bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Bapak Dukri dan Ibu Mudi'ah. Saat ini penulis tinggal di alamat : Desa Bogares Kidul RT. 04/RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Kode Pos 52471, Jawa Tengah.

Pengalaman pendidikan yang penulis tempuh antara lain :

1. Tahun 1997, menyelesaikan studi di SD II Bogares Kidul, Kec. Pangkah, Kab. Tegal.
2. Tahun 2000, menyelesaikan studi di SMP 1 Pangkah, Kec. Pangkah, Kab. Tegal.
3. Tahun 2003, menyelesaikan studi di MAN Babakan Lebaksiu Tegal dan pernah mesantren di PP. Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal.
4. Tahun 2003 – 2008, penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Strata I Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, dan semester 1- 4 pernah mesantren di Buntet Pesantren, Astanajapura Cirebon.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi baik ekstra maupun intra kampus :

1. Pengurus DKM Nurhidayah kompleks PLTG Sunyaragi Cirebon.
2. Ketua Jam'iyyah Sholawat Wal Manaqib Desa Bogares Kidul, Tegal.
3. Anggota GP Anshor Nahdlatul Ulama Ranting Desa Bogares Kidul, Tegal.

MOTTO :

- *Awalilah hari-harimu dengan Bismillâh dan tanamkanlah Niat dihatimu untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menolong orang-orang yang teraniaya, menanamkan rasa bahagia di hati orang-orang Iman.*
- *'Ilmu.....'Amal.....Taqwa.....Ikhlas.....*
- *Bersahabat dengan orang 'alim yang merasa menjadi orang berdosa lebih baik dari pada orang 'alim yang mengaku 'alim, dan orang bodoh yang merasa berdosa lebih aku sukai dari pada orang cerdik pandai yang mengaku 'alim dan suci.*
- *Kosongkan hatimu dari dengki dan dendam dalam hidupmu hingga nikmat duniamu diambil Sang Pangeran.*
- *Dunia ini adalah sedikit dari yang paling sedikit, janganlah kau tertipu pada dunia ini. Demi Allah! Dunia ini adalah sihir yang melebihi sihirnya para penyihir, dan bisanya lebih mematikan dari bisa ular.*
- *Janganlah kau jadikan dunia ini tujuanmu dalam mencari ilmu, melainkan jadikanlah Allah SWT sebagai tujuanmu, maka sungguh orang yang mencari ilmu hanya untuk dunia, maka ilmunya tidak akan pernah membawa kapada kebahagiaan hakiki, melainkan membawa kepada kesedihan yang tiada tara.*
- *Janganlah kau jadikan dunia sebagai tujuan, melainkan jadikanlah dunia ini sebagai alat untuk mencapai tujuan hakiki, yakni bertemu dengan Tuhanmu. Maka sungguh tidak ada satupun yang tercipta di dunia ini sia-sia melainkan semua mengandung hikmah.*
- *Jangnlah sekali-kali engkau menghina dan meremehkan seseorang, barangkali dia adalah orang yang tinggi dihadapan ilâhi, dan bersyukurlah dan bersabarlah atas segala apa yang menimpamu.*
- *Menyenangkan hati orang iman lebih baik daripada menyenangkan hati sendiri tanpa menyenangkan hati orang lain.*
- *Permudahlah.....urusan orang. Jangan suka menyulitkan Jangan suka menghina..... mengejek... apalagi menyakiti hatinya..*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayah & Ibuku sayang, kedua kakakku yang banyak berjasa Mba Yu Eri Murdiati, Spd & suami Kang Mas Budi Hermanto, Kang Mas Sugeng, SE & isteri Mba Yu Dewi Zubaidah, SE dan Keponakanku sayang Ahmad Naufal Abyan, serta Guru-guruku yang membimbing dengan penuh sayang & ikhlas KH. Abdullah Syifa Akyas, Gus Sholeh Zuhdi wa ahlihi & Mas Subagyo serta tidak lupa sahabatku teman seperjuangan dan Ahlu Jam'iyyah Sholawat Tafrijiyyah wal Manaqib Syaikh 'Abdul Qodir al Jaelani.

STAIN
CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada jurusan Syari'ah program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah. Shalawat serta salam Allah SWT semoga tetap tercurahkan kehadirat Sayyidul Basyar Sayyidina Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap kepada Allah SWT, semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini bisa bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya dunia hingga akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H.M. Imron Abdullah, M.Ag, Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.
3. Bapak Toto Suharto, SE. M.Si, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.
4. Bapak Ilham Bustomi, M. Ag, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyyah STAIN Cirebon.

5. Bapak DR. H. Sumanta, M. Ag, Pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs. H. Slamet Firdaus, MA, Pembimbing Skripsi I dan Bapak Asep Saefullah, M. Ag, Pembimbing Skripsi II.
7. Ayah dan Bunda sayang dan kakak-kakakku Mba Yu Eri Murdiati, S.Pd dan suami, Kang Mas Budi Hermanto, serta Kang Mas Sugeng, SE dan isteri, Mba Yu Dewi Zubaedah, SE yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiilnya kepada penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Jurusan Syari'ah dan staf Perpustakaan STAIN Cirebon.
9. Kang Sholeh Zuhdi dan keluarga yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan morilnya.
10. Teman-teman AAS angkatan 2003 senasib dan seperjuangan.
11. Teman-teman Ahlu Jam'iyyah Sholawat yang banyak memberikan sugesti dan doanya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk penulis beserta Bapak/Ibu dan saudara semua. Aamiin.....

Cirebon, Desember 2007

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

a	= ا	dz	= ذ	zh	= ظ	n	= ن
b	= ب	r	= ر	'	= ع	w	= و
t	= ت	z	= ز	gh	= غ	h	= ه
ts	= ث	s	= س	f	= ف	. ..	= ء
j	= ج	sy	= ش	q	= ق	y	= ي
h	= ح	sh	= ص	k	= ك		
kh	= خ	dh	= ض	l	= ل		
d	= د	th	= ط	m	= م		

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh :

قال - qâla

قيل - qîla

يقول - yaqûlu

3. Kata Sandang

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Contoh :

الرجال - ar-rijâlu

الشمس - asy-syamsu

<u>Catatan :</u>

1. Kata sandang alif+lam (ال) bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis *al*, contoh : الاسلام ditulis *al-Islâm*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiah* yang bersangkutan, seperti : الرسالة ditulis *ar-Risâlah*.
2. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh : Ahdullah, Syariah, Shalat, dan zakat.
3. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* (bertasydid) ditulis rangkap, contoh : ردة ditulis *riddah, rabbana, nazzala.*
4. Ta' marbuthah di akhir kata : bila dimatikan ditulis h, seperti : بدعة ditulis *bid'ah*, kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh كرمة الاولياء ditulis *karamatu al-auliyâ'i.*

STAIN
CIREBON

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Ikhtisar

Halaman Persetujuan

Nota Dinas

Pernyataan Otentisitas

Pengesahan

Riwayat Hidup

Halaman Motto dan Persembahan

Kata Pengantar

Lampiran Transliterasi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Kerangka Pemikiran 7

E. Metodologi Penelitian 13

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI 17

A. Pengertian Poligami 17

B. Poligami dalam Sejarah 21

C. Poligami dalam Pandangan Islam 27

D. Alasan-alasan yang Menuntut Berpoligami 36

E. Hak-hak Perempuan Dalam Poligami 40

F. Hikmah disyariatkannya Poligami 43

BAB III POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 44

A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam..... 44

B. Dasar Hukum yang Digunakan Kompilasi Hukum Islam..... 48

C. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 55

D. Metode *Istinbat al-Ahkam* yang Digunakan KHI dalam Merumuskan Pasal Tentang Poligami 61

BAB IV ANALISIS PASAL-PASAL TENTANG POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 66

A. Analisis Metode Istinbat al-Ahkam..... 66

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Poligami 73

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran-saran 82